

PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2020

DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2020

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA
PENDOWO NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2020
DESA PENDOWO

KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

(PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 7 TAHUN 2020)



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

ERDES PERUBAHAN KETIGA RKP DESA TAHUN 2020
AFTAR ISI

i
ii

- AB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan

- AB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA
 - A. Hasil Evaluasi Tahun 2020
 - B. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020 terhadap RPJM Desa

- B III VISI MISI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - A. Visi Desa
 - B. Misi Desa
 - C. Arah Kebijakan

- B IV RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
 - A. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola oleh desa;
 - B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

- V DAFTAR USULAN RKPDesa
 - A. Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
 - B. Pembangunan Kawasan Perdesaan

- VI PENUTUP

piran



**KEPALA DESA PENDOWO
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2020
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENDOWO,

- bang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 210/140 Tahun 2020, tanggal 5 Mei 2020 tentang Pencegahan Penanganan dan Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa se-Kabupaten Temanggung, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid 19 di Desa melalui APBDesa;
- b. bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 belum terdapat tambahan besaran bantuan langsung tunai Desa sehingga perlu diubah;
- c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa perlu diubah dengan adanya penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Mengalokasikan anggaran penanggulangan dampak COVID-19 berupa pemberian BLT DD sesuai sarannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan desa tentang Perubahan Ketiga Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020 Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.
- igat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan ADD, BHP BHR dan Dana Desa Tahun 2020 Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan ADD, BHP BHR dan Dana Desa Tahun 2020 Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23);
9. Keputusan Bupati Temanggung No.360/187 Tahun 2020 tentang Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19) di Kab Temanggung;
10. Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Pendowo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Pendowo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWO
dan
KEPALA DESA PENDOWO**

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN DESA PENDOWO TENTANG PERUBAHAN KETIGA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2020**

Pasal 1

**PERUBAHAN KETIGA Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020, dengan rincian
sebagai berikut :**

Penyelenggaraan pemerintahan desa

**Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan
dan Operasional Pemerintahan Desa**

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

Penyediaan Tunjangan BPD

Penyediaan Operasional BPD

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Penyediaan Penghasilan Lainnya (tanah bengkok)

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan

0 Pembangunan/Rehabilitasi/ Gedung/Prasarana Kantor Desa

**Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik
dan Kearsipan**

1 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan

2 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (IDM)

3 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa

4 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

**Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan**

**5 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan
APBDes**

5 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya

7 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes)

**8 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes
Perubahan/ LPJ APBDes)**

9 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

0 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades)

**1 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa**

2 Pengembangan Sistem Informasi Desa

Perubahan

**3 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala
Kewilayahan**

4 Pembangunan Desa

Sub Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal

Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa

Sub Bidang Kesehatan	
Penyelenggaraan Posyandu	
Pembinaan GSIB	Perubahan
Penyelenggaraan pemeliharaan pembinaan apotek hidup dan toga	
Fasilitasi forum kesehatan desa/kader kesehatan	Perubahan
Pengelolaan PKD/Polindes	Perubahan
Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	Perubahan
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	
a Pembangunan Senderan Talud Jalan Temandang I	Perubahan
b Pembangunan Senderan Talud Jalan Pendowo Legok (Masjid)	
Sub Bidang Kawasan Permukiman	
Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/RTLH	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih	
b Bronjong mata air	
Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	
a Pralonisasi Dsn Kajeran	
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	
Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	
Sub Bidang Lingkungan Hidup	
Pemanfaatan lahan pekarangan (tani pekarangan dan peternakan)	
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Smart Service)	Perubahan
Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa (C desa-pertanahan)	Perubahan
Pembinaan Kemasayarakatan	
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban (Satlinmas desa)	
Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	
b Cadangan berobat RTM	Perubahan
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
Pengadaan Perlengkapan Kesenian	Perubahan
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	Perubahan
Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras Kepemudaan dan Olah Raga	Perubahan
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	
Pembinaan PKK	
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	
Pembinaan Posyandu	
Pembinaan KPMD	
Pemberdayaan Masyarakat	
Sub Bidang Perikanan	
Bantuan Perikanan	
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	

Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Stunting)
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa, BID) Perubahan
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
Penguatan/penyertaan modal BUMDes

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak
Desa
- Penanganan dan Penanggulangan Covid 19 Perubahan
- Pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dampak Covid 19 Perubahan

Pembiayaan
Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUMDes Perubahan

Pasal 2

Jraian lebih lanjut mengenai Perubahan Ketiga Rencana Kerja Pemerintah Desa
ahun 2020, sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan
Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

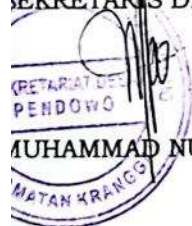
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa Pendowo.

Ditetapkan di Pendowo
Pada tanggal 27 Juli 2020
KEPALA DESA PENDOWO,



TURKAMUN

Diundangkan di Desa Pendowo
pada tanggal 27 Juli 2020
SEKRETARIS DESA PENDOWO,



MUHAMMAD NURUL HUDA

LEMBARAN DESA PENDOWO TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
TAHUN 2020



DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020

LAMPIRAN I :
PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 7 TAHUN 2020
TANGGAL 27 JULI 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

Lampiran Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2020 Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, diubah sehingga Keseluruhan Lampiran menjadi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus disusun perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara partisipatif, yaitu dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan pembangunan desa tahunan, berisi kerangka program, prioritas pembangunan desa, rencana kegiatan, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), maupun yang bersumber dari APBD atau APBN yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Termasuk prioritas rencana pembangunan desa yang diusulkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah di atasnya.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2020 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DURKPDesa) dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2020.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 belum terdapat tambahan besaran bantuan langsung tunai desa sehingga perlu diubah maka RKP Desa Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan, maka RKP Desa Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu adanya Perubahan RKP Desa yang ditetapkan dengan Peraturan desa.

. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan Peraturan Desa antara lain :

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan ADD, BHP BHR dan Dana Desa Tahun 2020 Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan ADD, BHP BHR dan Dana Desa Tahun 2020 Kabupaten Temanggung
9. Keputusan Bupati Temanggung No.360/187 Tahun 2020 tentang Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19) di Kab Temanggung;
10. Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Pendowo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020
11. Peraturan Desa Pendowo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Perubahan RKP Desa adalah untuk :

- 1) Pencegahan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di Desa pendowo terkait adanya wabah Covid-19;
- 2) Pemberian BLT Tambahan (Bantuan Langsung Tunai) kepada warga miskin yang tidak menerima program dari Pemerintah di atasnya;
- 3) Menjabarkan program dan kegiatan dalam RPJMDes untuk perencanaan jangka waktu 1 (satu) tahun;
- 4) Merumuskan arah, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan desa dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan tingkat kebutuhan, kemendesakan dan ketersediaan sumber pembiayaan;
- 5) Meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat seluruh pelaku pembangunan desa dalam perumusan rencana program dan pembangunan desa;
- 6) Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan dengan rencana penganggaran;
- 7) Mendukung rencana sinkronisasi dan sinergitas dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- 8) Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- 9) Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- 10) Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP Desa

Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020

Evaluasi terhadap pelaksanaan RKP Desa dilakukan dengan sistem penilaian diri (*self assessment*) terhadap keluaran dan hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut, yang selanjutnya hasil evaluasi dimaksud dijadikan materi dalam renbangdes tahun berikutnya sebagai masukan untuk perencanaan tahun berikutnya. Secara umum pengendalian dan pemantauan pelaksanaan RKP Desa dilakukan oleh Camat dan instansi yang membidangi. BPD secara fungsional juga melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja pembangunan desa.

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020 yang telah dilakukan dalam tahun anggaran ini masih belum sepenuhnya terlaksana, masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah di atasnya dan evaluasi oleh BPD serta masyarakat untuk lebih optimal dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Pendowo, adapun program kegiatan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa belum bisa terealisasi secara umum dikarenakan timbulnya masalah dalam pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut :

Bidang Pemerintahan

- Bidang Pembangunan Desa

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

- Belum adanya penganggaran
- Pemberian BLT kepada warga yang terdampak covid-19 (tambahan tahap 4,5 dan 6)

Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020 terhadap RPJM Desa

Tahap evaluasi tahunan dilaksanakan pada akhir pelaksanaan RKP Desa pada akhir tahunnya. Hal ini mengandung maksud untuk mengetahui sejauh mana capaian kerja pembangunan desa dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMDes. Tahap evaluasi ini menjadi umpan balik bagi perencanaan tahunan berikutnya, agar pelaksanaan pembangunan desa benar-benar diarahkan pada tercapainya visi dan misi desa. Tahap evaluasi akhir dilakukan pada akhir periode perencanaan dari RKPDes. Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan desa selama 1 (satu) tahun dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa tahun 2020. Hasil evaluasi menjadi masukan dan dasar bagi penyusunan RKP Desa tahun berikutnya. Tahap evaluasi ini dilakukan dalam forum musrenbangdes RKP Desa tahun berikutnya.

Tahun pada tahun ini adalah tahun pertama masa jabatan Kepala Desa yang merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJM Desa Periode Tahun 2020-2026.

Dengan adanya keadaan darurat siaga wabah penyakit virus corona disease (covid19) di wilayah Desa Pendowo, maka program kegiatan yang masuk ke desa mengalami perubahan dan Rencana kerja pemerintahan desa perlu diubah dengan Peraturan Desa yang sekaligus sebagai acuan untuk perubahan APB Desa Tahun anggaran 2020 Desa Pendowo.

BAB III VISI MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan misi merupakan gambaran otentik Desa Pendowo dalam 6 (enam) tahun mendatang pada kepemimpinan Kepala Desa terpilih untuk periode RPJMDes tahun 2014-2020.

Visi dan Misi Desa

Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh pemerintah desa masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi pemerintah desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberikan komitmen terhadap kondisi desa yang diinginkan. Dalam menghadapi tantangan ekonomi desa menuju desa yang maju dan mandiri maka masyarakat Desa Pendowo melalui para pemangku kepentingan pembangunan desa mempunyai harapan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Harapan ini dirumuskan dalam Visi Desa Pendowo tahun 2014-2020 yaitu :

MENUJU DESA PENDOWO YANG AGRARIS, AGAMIS, BERBUDAYA, MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH"

Visi Desa Pendowo merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2014-2020. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Desa Pendowo yang akan diwujudkan di akhir tahun 2020 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, BPD, pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Visi ini mengandung makna bahwa:

1. Desa yang "AGRARIS" adalah suatu desa yang secara ekonomi masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian desa dan tumpuan kehidupan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
2. "AGAMIS" adalah suatu kondisi dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan norma-norma agama.
3. "BERBUDAYA" adalah suatu kondisi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan tempat tinggal dan lingkungan perumahan dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat.
4. Masyarakat yang "MAJU" berarti terwujudnya kondisi masyarakat yang berkembang dan berorientasi pada upaya memajukan Desa dengan dilandasi sikap disiplin, giat bekerja dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri. Kondisi ini akan mengantarkan pada terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
5. "SEJAHTERA" adalah tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat desa yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan dan keamanan.
6. "PEMERINTAHAN YANG BERSIH" adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan.

Dalam mewujudkan visi "Menuju Desa Pendowo yang Agraris, Agamis, budaya, Maju dan Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih" maka langkah-langkah atau upaya yang akan dilaksanakan dirumuskan dalam misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peningkatan Pertanian yang memberdayakan ekonomi kerakyatan dan kelembagaan ekonomi desa serta potensi unggulan desayang berwawasan lingkungan;
1. Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Berbudaya, Maju dan Sejahtera;
1. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan yang Layak;
1. Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas;
5. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;
5. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN dan Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat;

Melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi yang menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Misi Kesatu : Mewujudkan peningkatan pertanian yang memberdayakan ekonomi kerakyatan dan kelembagaan ekonomi desa serta potensi unggulan desa yang berwawasan lingkungan, mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengembangan inovasi teknologi melalui pengembangan agribisnis, agroindustri pertanian yang berwawasan lingkungan dengan pemberdayaan dan menggerakkan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, LED, koperasi dan UMKM serta potensi unggulan desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Misi Kedua : mewujudkan peningkatan kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, maju dan sejahtera, mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, kemajuan dan kemandirian masyarakat melalui LED dengan pemberdayaan masyarakat miskin, perempuan dan pemuda disertai peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan dengan penuh toleransi tanpa meninggalkan nilai luhur budaya dan adat istiadat desa serta kondisi sosial yang bermoral, beretika, berkemampuan untuk mandiri dan berdikari.
3. Misi Ketiga : Mewujudkan peningkatan infrastruktur perdesaan yang layak, mempunyai tujuan untuk mewujudkan ketersediaan aksesibilitas infrastruktur desa dengan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme LKD dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan menumbuhkan kembangkan swadaya dan gotro masyarakat sehingga terwujudnya pembangunan di segala bidang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Misi Keempat : Mewujudkan peningkatan pendidikan yang berkualitas, mempunyai tujuan untuk mengembangkan pendidikan, ketersediaan dan meningkatkan sarpras pelayanan dasar pendidikan untuk SDM yang bermoral, beretika dan berkualitas.
5. Misi Kelima : Mewujudkan peningkatan budaya sehat dan aksesibilitas kesehatan masyarakat, mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, budaya sehat dan pengelolaan lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara seimbang.
6. Misi Keenam : Mewujudkan peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan, tidak KKN dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, mempunyai tujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan baik dengan kualitas dan kinerja yang penyelenggara pemerintahan desa dengan memahami tugas pokok dan fungsinya secara baik untuk pelayanan prima kepada masyarakat cepat, tepat, atau prosedural, dan transparan.

ah Kebijakan

Dalam melaksanakan beberapa strategi diatas maka untuk mewujudkan visi
Desa Pendowo yang Agraris, Agamis, Berbudaya, Maju dan Sejahtera dengan
"Intahan Yang Bersih" melalui misi desa yang telah ditetapkan, Kebijakan Umum
Penggunaan Desa Pendowo Tahun 2014-2020 yang dirumuskan meliputi :

Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnya peningkatan pertanian yang memberdayakan ekonomi kerayatan dan kelembagaan desa serta potensi unggulan desayang berwawasan lingkungan.

- a. Mengembangkan Teknologi Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan untuk Penyediaan Cadangan Pangan Desa;
- b. Mengembangkan Agribisnis, Agroindustri Pertanian yang Berbasis Potensi Unggulan Desa yang Berwawasan Lingkungan dengan Keterlibatan Lembaga Ekonomi Desa, Koperasi dan UMKM dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Desa;

Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnyapeningkatan kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, maju dan sejahtera.

- Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Masyarakat Miskin;
- Mengembangkan Lembaga Ekonomi Desa BUMDes yang Mandiri dan Tangguh untuk Memberikan Pelayanan Terhadap Kebutuhan Masyarakat;
- Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda serta Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga;
- Meningkatkan kualitas iman dan ketaqwaan umat beragama serta fasilitas keagamaan;
- Melestarikan Budaya dan Adat Istiadat Desa;
- Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa;

Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnyapeningkatan infrastruktur perdesaan yang layak.

- Meningkatkan Aksesibilitas Infrastruktur bagi Pengembangan Ekonomi;
- Meningkatkan Kemampuan dan Profesionalisme Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Menumbuhkembangkan Swadaya dan Gotro Masyarakat Berpartisipasi dalam Pembangunan;
- Meningkatkan Lingkungan Hunian Sehat dan Bersih;
- Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnyapeningkatan pendidikan yang berkualitas.

- a. Mengembangkan Nilai dan Norma melalui Pendidikan;
- b. Meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Pendidikan Dasar beserta Pendidiknya;

Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnyapeningkatan budaya sehat dan aksesibilitas kesehatan masyarakat.

- a. Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Budaya Sehat;

Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnya peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan, tidak kkn dan berorientasi pada pelayanan masyarakat;

- a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Kualitas dan Kinerja yang Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat dan Pengelolaan serta Tertib Administrasi Keuangan Desa dan Pelayanan Umum Lainnya dengan Informasi dan Komunikasi yang Transparan dan Bersih;

BAB IV RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Prioritas Program dan Kegiatan yang Dikelola oleh Desa

Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam rangka melaksanakan visi dan misi Desa Pendowo maka dirumuskan beberapa program yang akan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang pokoknya berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan pemerintahan desa, urusan pembangunan desa, urusan Pembinaan masyarakat dan urusan pemberdayaan masyarakat. Sehingga dalam RPJM-Desa terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 6 (enam) tahun, adapun perubahan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Penyelenggaraan pemerintahan desa

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa

Penyediaan Tunjangan BPD

Penyediaan Operasional BPD

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Penyediaan Penghasilan Lainnya (tanah bengkok)

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan

Pembangunan/Rehabilitasi/ Gedung/Prasarana Kantor Desa

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

Pelayanan administrasi umum dan kependudukan

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (IDM)

Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa

Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes

Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes)

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes

Perubahan/ LPJ APBDes)

Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades)

Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pengembangan Sistem Informasi Desa

Perubahan

Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Desa/Kewilayahan

Pembangunan Desa

Sub Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal

Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa

Sub Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan Posyandu	
Pembinaan GSIB	Perubahan
Penyelenggaraan pemeliharaan pembinaan apotek hidup dan toga	
Fasilitasi forum kesehatan desa/kader kesehatan	Perubahan
Pengelolaan PKD/Polindes	Perubahan
Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	Perubahan
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	
a Pembangunan Senderan Talud Jalan Temandang I	Perubahan
b Pembangunan Senderan Talud Jalan Pendowo Legok (Masjid)	
Sub Bidang Kawasan Permukiman	
Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/RTLH	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih	
b Bronjong mata air	
Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	
a Pralonisasi Dsn Kajeran	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	
Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	
Sub Bidang Lingkungan Hidup	
Pemanfaatan lahan pekarangan (tani pekarangan dan peternakan)	
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	
7 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Smart Service)	Perubahan
8 Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa (C desa-pertanahan)	Perubahan
Pembinaan Kemasayarakatan	
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban (Satlinmas desa)	
Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	
b Cadangan berobat RTM	Perubahan
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
Pengadaan Perlengkapan Kesenian	Perubahan
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	Perubahan
Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras Kepemudaan dan Olah Raga	Perubahan
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	
Pembinaan PKK	
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	
Pembinaan Posyandu	
0 Pembinaan KPMD	
Pemberdayaan Masyarakat	
Sub Bidang Perikanan	
Bantuan Perikanan	
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	
Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	

Latihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak (Stunting)	
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	
Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa, BID)	Perubahan
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	
Penguatan/ penyertaan modal BUMDes	
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
- Penanganan dan Penanggulangan Covid 19	Perubahan
- Pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dampak Covid 19	Perubahan
Pembiayaan	
Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUMDes	Perubahan

B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga

Prioritas program dan kegiatan tahun 2020 yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga oleh pemerintah Desa Pendowo adalah Pembangunan wasan Perdesaaan (PKP) yang di tetapkan dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan pala Desa Bersama tentang Kerja Sama BUMDes Bersama meliputi Desa Pendowo, gropoh, Purwosari, Kramat dan Desa Sanggrahan. Adapun kegiatannya berupa nguatan modal usaha bersama antar BUMDes 5 (lima) desa yang tergabung dalam JMDesa Bersama Ngromat Sangpurwo Makmur dan peningkatan kapasitas angelola BUMDes Desa Pendowo dan BUMDes Bersama.

Dengan adanya pemberian bantuan BLT dari DD yang terdampak wabah covid 9 ini maka penguatan modal BUMDesa bersama mengalami perubahan yang mana ada tahun ini ditiadakan untuk penanganan wabah covid 19.

C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Prioritas program dan kegiatan tahun 2020 yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah oleh pemerintah Desa Pendowo sebagai berikut :

- 1 Dari Pemerintah Pusat (APBN)
 - a. Pembangunan Ruah Tidak Layak Huni (RTLH program BSPS)
- 2 Dari Pemerintah Daerah Provinsi (APBD Prov)
 - a. Peningk. Kap pokmas melalui KPMD (Bidang Pemberdayaan)
 - b. Bankeu Ketahanan Masyarakat Desa (Bidang Pemberdayaan), melalui pembangunan RTLH dan Pengadaan Sarpras Polindes
 - c. Pembangunan Infrastruktur Desa, melalui Pembangunan Drainase Dsn Temandang I dan Pembangunan Senderan Talud Jalan Dsn Temandang – Pendowo yang merupakan program lanjutan
- 3 Dari Pemerintah Daerah Kabupaten (APBD Kab)
 - a. RS RTLH dari Dinas Sosial (Bidang Pembangunan)
 - b. Jaminan sosial penyandang cacat berat dan ganda (Bidang Pemberdayaan)
 - c. Jaminan Sosial Lansia Non Potensial (Bidang Pemberdayaan)
 - d. Pembangunan Jamban keluarga (Bidang Pembangunan)
 - e. Bantuan Penyelenggaraan Pilkades (Bidang Pemerintahan)
 - f. Insentive Rt Rw (Bidang Pemerintahan)

i Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten
Pembangunan Rabat Beton dan Drainase Dsn Temandang II (Bidang
Pembangunan)
Praonisasi Dsn Kajeran (Bidang Pembangunan)

BAB V
DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP Desa DESA PENDOWO TAHUN 2020

Prioritas Program dan Kegiatan yang Diusulkan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2020 di Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2020, adalah :

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1 Pelatihan komputerisasi perangkat desa
- 2 Pendataan Tanah Kas Desa
- 3 Pengadaan Sarpras Arsip Desa
- Pembangunan Desa
 - 1 Pembangunan sarpras air bersih
 - 2 Pemb trotoar jalan antar desa
 - 3 Rehab jembatan antar desa / kec
 - 4 Pemb jalan alternatif Pendowo Kranggan Badran
 - 5 Drainase jalan Ds Pendowo - Ds Ngropoh
- Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 1 Pelatihan BUMDes (Lembaga Ekonomi Desa)
 - 2 Pengadaan sarpras lembaga desa (LKD)
 - 3 Pembangunan Gedung Posyandu
- Pemberdayaan Masyarakat
 - 1 Fasilitasi dan Pelatihan kelompok tani (ternak)
 - 2 Pengembangan pertanian terpadu berkelanjutan
 - 3 Peningkatan Kapasitas Kader KB, Posyandu
 - 4 Peningkatan budidaya dan pengolahan hasil perikanan
 - 5 Bantuan RTLH
 - 6 Pelatihan dan Bantuan modal usaha RTM
 - 7 Pelatihan kewirausahaan

Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2020 di Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2020, adalah :

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1 Pengadaan sarpras kantor desa
- 2 Pengelolaan arsip
- Pembangunan Desa
 - 1 Pemb Jembatan Girimulyo-Gentan
 - 2 Pemb Rabat beton Girimulyo-Gentan
 - 3 Pemb irigasi tersier
 - 4 Pemb lumpung desa
 - 5 Pemb jalan alternatif Pendowo Kranggan Badran
 - 6 Pemeliharaan lapangan desa
 - 7 Pemb Jalan Usaha Tani Giri - Purwosari
- Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 1 Pelatihan BUMDes
 - 2 Pengadaan sarpras olah raga
 - 3 Pemb Kawasan Agro bisnis
- Pemberdayaan Masyarakat
 - 1 Bantuan ternak desa
 - 2 Bantuan modal RTM

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kawasan Perdesaan mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pemanfaatan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan lain.

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilakukan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh pemerintah. Pembangunan kawasan perdesaan harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang mempunyai tujuan mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Kegiatan program dan kegiatan yang dilaksanakan anatara lain :

Pertanian Peternakan Perikanan Perkebunan dan Ketahanan Pangan

1. Pembangunan Pabrik Mini pengolahan pakan ternak
2. Pembangunan Pabrik Mini pengolahan pupuk organik padat dan cair
3. Pembangunan Pabrik Mini pengolahan limbah sampah organik
4. Pembangunan Embung
5. Pembangunan Instalasi Biogas kerumah dan Peralatan Konversi ke dalam bentuk tabung atau lainnya
6. Pengadaan bibit padi, palawija (jagung, Kedelai, ketela pohon, ubi jalar dan Kacang tanah) dan hortikultura (cabai, bawang merah, tomat, aneka jenis sayuran)
7. Pengadaan obat pembasmi hama wereng dan tikus beserta peralatan berupa jaring
8. Pengadaan Ultivator
9. Pengadaan Bibit Domba, Kambing, Sapi
10. Pengadaan bibit unggul tanaman kopi dan pelatihan cara menanam dan menanggulangi hama penyakit tanaman kopi
11. Pengadaan Bibit Ikan air tawar (nila, mujahir, lele, belut dan patin)
12. Pengadaan Bibit ayam ras dan ayam buras
13. Pengadaan bibit kelapa genjar mentok dan kelapa hibrida yang unggul
14. Pelatihan budidaya jamur tiram dan tambah modal usaha
15. Pelatihan tentang pemanfaatan lahan pertanian tepat guna (Kebun Bibit Desa) & Pengadaan bibit
16. Pelatihan dan Demplot Pertanian serta Perkebunan dan sekolah Lapangan tentang teknologi pertanian
17. Pelatihan Budidaya Kesehatan Hewan Ternak dan Unggas
18. Pelatihan Pembuatan pakan ternak dan bantuan peralatan
19. Pelatihan dan Pengadaan Pohon Buah-buahan, tanaman obat, rempah-rempah dan kayu sengon

Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pelatihan Pengolahan Hasil pertanian menjadi makanan olahan khas produk unggulan kawasan perdesaan dan bantuan peralatan
2. Pelatihan pembuatan & kemasan produk : Rengginang, renggenek, patolo, emping teja, krupuk, kripik : singkong, pisang, nangka dan talas dan bantuan peralatan
3. Pelatihan Pemasaran dan Kewirausahaan
4. Pelatihan pembuatan kemasan produk unggulan kawasan perdesaan
5. Pelatihan Manajemen keuangan dan marketing dengan berbasis Teknologi
6. Penguatan Kapasitas BUMDESA & BUMDESA Bersama
7. Pelatihan Kerajinan bambu, pembuatan handicraft dan aksesoris, bantuan peralatan serta modal usaha
8. Pelatihan Pembuatan minuman herbal instant dari tanaman empon-empon (jahe, kunyit, temulawak, dll), bantuan peralatan dan modal usaha
10. Pelatihan pengolahan durian menjadi grubi, bantuan peralatan dan permodalan
11. Pelatihan Membatik, bantuan peralatan dan permodalan

Pelatihan Menjahit, bantuan peralatan dan permodalan

Ekonomian

Pembangunan Outlet produk unggulan kawasan perdesaan
Bantuan Modal Usaha BUMDesa/ BUMDesa Bersama
Pembangunan Kios Desa Kawasan

Pariwisata

Pembangunan kolam renang
Taman desa dan kuliner

Infrastruktur

Pembangunan Jembatan Dsn Giri Mulyo Pendowo - Dsn. Wonogiri Gentan
Pembangunan Jalan Dsn Giri Mulyo Pendowo - Dsn. Wonogiri Gentan
Pembangunan Jalan Dsn. Legok Pendowo - Dsn. Bangunsari Badran
Pembangunan trotoar Ds. Pendowo - Ds. Ngropoh
Rehab Jalan Aspal Ds. Pendowo - Ds. Ngropoh
Rehab Jalan Aspal Kelurahan Kranggan - Ds. Purwosari
Rehab Jalan Aspal Dsn. Temandang I Pendowo - Ds. Sanggrahan
Pembangunan JUT Dsn. Krajan Ds. Sanggrahan - Dsn. Temandang Ds.
Pendowo
Pembangunan JUT Dsn. Girimulyo Pendowo - Ds Purwosari
Pembangunan gedung serba guna dan olah raga
Penambahan Daya Listrik

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pendowo Tahun 2020 yang dijabarkan dari visi, misi, kebijakan umum, program, dan kegiatan Desa untuk kurun waktu 1 (satu) selanjutnya menjadi pedoman, arah, dan dasar APB Desa tahun berjalan dan DURKP Desa dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan tahun berjalan. RKP periode tahun 2020 ini merupakan yang diinformasikan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan jalannya pemerintahan sampai dengan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, dilengkapi dengan berbagai upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, baik melalui penetapan kebijakan dan program pembangunan, keuangan, kebijakan lingkungan dan kebijakan-kebijakan lainnya. Namun kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan ini mesti akan ada sehingga tidak sesuai dengan capaian visi dan misi. Oleh karena itu perlu kiranya koreksi atau revisi dan disusun langkah-langkah yang lebih tepat dan agar kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan perencanaan ini dapat diatasi dengan situasi dan kondisi yang ada di desa dan sesuai dengan visi serta misi, sehingga penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan akan dilaksanakan lebih baik lagi.

Perubahan Ketiga Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pendowo Tahun 2020 ini, Menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 belum terdapat tambahan bantuan langsung tunai Desa sehingga perlu diubah maka RKP Desa Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan. dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan.

Tahun 2020 merupakan periode tahun ke satu atau periode pertama bagi Desa Pendowo masa bhakti tahun 2020-2026, sehingga Visi dan Misi Kepala Desa Pendowo berpengaruh dengan perkembangan pembangunan di Desa Pendowo untuk tahun mendatang. Di Tahun ini pula desa mendapatkan dana desa dari APBN sehingga untuk perencanaan pembangunan mengalami perubahan sumber pendanaan dan perlu adanya revisi dalam perencanaan pembangunan di

Dengan satu harapan Desa Pendowo selama waktu 1 (satu) tahun mempunyai serta rambu-rambu yang jelas dalam bidang pembangunan dengan asainya RKP Desa ini tidak lepas dari kerja keras semua pihak pemerintah desa, Lembaga Desa, Kader Desa, Tokoh Masyarakat, serta semua pihak yang turut membantu dan mendukung kegiatan ini.

KEPALA DESA
PENDOWO,

TURKAMUN



LAMPIRAN II :
PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 7 TAHUN 2020
TANGGAL 27 JULI 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

Lampiran-lampiran :

1. Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD
2. Surat Keputusan Ketua BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (F.I-12)

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

No	Bidang / Sub Bidang / Kegiatan	Lokasi	Volume / Satuan	Biaya (Rp) / Sumber Dana	Jumlah (Jlws)	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Pada Pelaksanaan	Pelaksanaan Kegiatan Anggaran	Tahun yang Melaksanakan Kegiatan					
				Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Lk	Pr	A-RTM (Jlws)	Durasi	Metode	Saluran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Penyelenggaraan pemerintahan desa			939.816.385											
1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			778.325.938											
1	01	Pemdes	1 org	26.060.000	ADD	1	1	-	-	12 bln	Jlws	Dns	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
2	02	Pemdes	18 org	440.220.000	ADD	18	17	1	-	12 bln	Jlws	Dns	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
3	03	Pemdes	19 org	94.979.788	SILPA, DD	19	18	1	-	12 bln	Jlws	Dns	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
4	04	Pemdes	1 ptk	83.818.400	ADD, PAD	19	18	1	-	12 bln	Jlws	Dns	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
5	05	BPD	9 org	17.900.000	ADD	8	6	2	-	12 bln	Jlws	Dns	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
6	06	BPD	9 org	2.600.000	ADD	8	6	2	-	12 bln	Jlws	Dns	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
7	07	RT RW	61 org	73.200.000	BKK	61	61	-	-	12 bln	Jlws	Dns	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
8	08	Pemdes	19 org	56.607.750	PAD	19	18	1	-	12 bln	Jlws	Dns	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
9	09	Kantor Desa	1 ptk	44.807.800	BH, DD	4.818	2.327	2.491	1.467	13 bln	Jlws	Agst	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
10	03	Kantor Desa	1 ptk	27.105.248	SILPA	4.818	2.327	2.491	1.467	13 bln	Mar	Agst	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
11	01	Kantor Desa	1 ptk	26.230.500		-									
12	02	Desa	12 dan	5.000.000	PAD	4.818	2.327	2.491	1.467	12 bln	Jlws	Dns	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
13	03	Desa	1 ptk	4.730.500	PAD	4.818	2.327	2.491	1.467	16 bln	Jlws	Nov	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
14	05	Desa	12 dan	2.500.000	DD	19	18	1	-	12 bln	Jlws	Dns	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
15	01	Desa	1 ptk	14.000.000	DD	4.818	2.327	2.491	1.467	16 bln	Agst	Sept	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
16	02	Desa	12 dan	3.000.000	DD	4.818	2.327	2.491	1.467	12 bln	Jlws	Dns	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
17	03	Pemdes	1 ptk	13.000.000	DD	4.818	2.327	2.491	1.467	12 bln	Jlws	Dns	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
18	04	Pemdes	1 ptk	10.000.000	DD	4.818	2.327	2.491	1.467	14 bln	Sept	Dns	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
19	05	Pemdes	1 ptk	2.500.000	DD	4.818	2.327	2.491	1.467	12 bln	Jlws	Dns	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
20	06	Pemdes	1 ptk	-		-									
21	07	Pemdes	2 ptk	2.500.000	DD	4.818	2.327	2.491	1.467	16 bln	Jlws	Nov	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
22	08	Pemdes	1 ptk	4.818	2.327	2.491	1.467	12 bln	Jlws	Dns	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi			
23	10	Pemdes	1 ptk	35.346.900	DD, BKK	4.818	2.327	2.491	1.467	10 bln	Feb	Nov	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
B	Pembangunan Desa			662.451.000		-									
1	Sub Bidang Pendidikan			88.300.000											
1	01	TPQ, TK	14 ptk	18.000.000	DD	17	12	5	-	12 bln	Jlws	Dns	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
2	03	Desa	3 ptk	-		-									
3	06	Dan Sby Rt 01 & 4 ptk	1 ptk	70.300.000	DD	4.818	2.327	2.491	1.467	1 bln	Mar	Mar	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
4	92	TK	1 unit	-		-									
5	03	Desa	5 ptk	9.500.000											
6	91	Desa	1 ptk	2.500.000	DD	4.818	2.327	2.491	1.467	1 bln	Agst	Agst	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
7	93	Desa	1 ptk	3.000.000	DD	4.818	2.327	2.491	1.467	1 bln	Agst	Agst	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
8	94	Desa	1 ptk	-		-									
9	97	PKD	1 ptk	-		-									
10	98	Polides	1 ptk	4.000.000	BKK	4.818	2.327	2.491	1.467	13 bln	Feb	Agst	Spesialisasi	Kasir Umum T. & Administrasi	
11	99	PPKBD, Kader	1 ptk	-		-									
12	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			335.000.000											
11	10	Desa	7 ptk	-		-									
12	12	Desa	5 ptk	-		-									
13	14	Desa	1 ptk	-		-									

No	Bidang / Sub Bidang / Kegiatan	Sumber	Satuan	Anggaran (Rp)	Jumlah Desa	Lk	Pr	J/Des	10	11	12	13	14	15	16
1	a Pembangunan Robot beton dan Drainase Temandang II	Dan Tmd II	250 m	50.000.000	BKK	7	2.327	2.491	1.467	3 bin	Agust	Agust	Swakelola	Kasi Keselamatan	TPK
14	Pembangunan Embung Desa	Desa	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Pembangunan/Rehabilitasi Gapura/Batas Desa	Desa	12 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sderan/Talud/Tirigasi	Desa	20 m	265.000.000	BKP, DD	4.818	2.327	2.491	1.467	3 bin	Agust	Agust	Swakelola	Kasi Keselamatan	TPK
17	Pembangunan Sderan Talud Jalan Pendawa Legok (Masjid)	Dan Tmd I	250 m	20.000.000	DD	4.818	2.327	2.491	1.467	3 bin	Agust	Agust	Swakelola	Kasi Keselamatan	TPK
18	Pembangunan gedung BUNDESA	Desa	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Pembangunan pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan	Desa	17 pkt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Pembangunan balai posyandu	Desa	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Desa	4 pkt	219.651.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	a DD	Desa	3 unit	30.000.000	Silpa	44	37	7	44	3 bin	Sept	Sept	Swakelola	Kasi Keselamatan	TPK/CD
21	b Banku Kab	Desa	3 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	c Banku Prov	Desa	3 unit	30.000.000	BKP	44	37	7	44	3 bin	Sept	Sept	Swakelola	Kasi Keselamatan	TPK/CD
22	a Sumber mata air / pemadatan umum	Desa	11 pkt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	b Bronjong mata air	Desa	10 unit	30.000.000	DD	4.818	2.327	2.491	1.467	1 bin	Jul	Jul	Swakelola	Kasi Keselamatan	TPK
23	a Pemeliharaan/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	Desa	2 pkt	50.000.000	BKK	4.818	2.327	2.491	1.467	1 bin	Jul	Jul	Swakelola	Kasi Keselamatan	TPK
23	a Pemeliharaan/Peningkatan Fasilitas Jalan Umum/MCK umum	Desa	20 rtm	39.651.000	DD	20	18	2	20	3 bin	Agust	Agust	Swakelola	Kasi Keselamatan	TPK/CD
24	15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah/Perf	Desa	12 pkt	40.000.000	DD	4.818	2.327	2.491	1.467	1 bin	Jul	Jul	Swakelola	Kasi Keselamatan	TPK
25	17 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bernal Anak	Desa	1 pkt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	90 Sub Bidang Lingkungan Hidup	Desa	1 pkt	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	a Pemeliharaan lahan pekarangan (tanp pekarangan dan peternakan)	Desa	1 pkt	10.000.000	DD	4.818	2.327	2.491	1.467	1 bin	Jul	Jul	Swakelola	Kasi Keselamatan	TPK/CD
27	91 Rehabilitasi dan penanaman turus jalan	Desa	1 pkt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	01 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Desa	1 pkt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	02 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa	1 pkt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	03 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Smart Service)	Desa	1 pkt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	90 Pengelolaan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa	1 pkt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	91 Pengembangan dan pengembangan sarana informasi desa (C desa-perumahan)	Desa	1 pkt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	3 Pengadaan alat-alat komunikasi	Desa	1 pkt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	3 Sub Bidang Pariwisata	Desa	1 pkt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	a Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa	1 pkt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	b Pembinaan Kemasyarakatan	Desa	1 pkt	59.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	c Sub Bidang Ketertarikan, Keterlibatan Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Desa	1 pkt	20.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa	1 pkt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	02 Pengadaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemerintah	Desa	1 pkt	20.700.000	DD	36	36	-	-	1 bin	Agust	Agust	Swakelola	Kasi Keselamatan	TPK/CD
3	03 Koordinasi Pembinaan Ketertarikan, Keterlibatan, dan Pelindungan Masyarakat	Desa	1 pkt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	a JLSI	Desa	1 pkt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	b Codangan berbet RTM	Desa	1 pkt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	02 Sub Bidang Kebudayaan dan Kesehatan	Desa	1 pkt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	90 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tin	Desa	1 pkt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	90 PHBN dan PHBN	Desa	2 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	93 Pengadaan Perlengkapan Kesenian	Desa	1 pkt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	02 Sub Bidang Kepemanduan dan Olah Raga	Desa	2 pkt	10.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	03 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan	Desa	1 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	04 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga	Desa	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	05 Pembinaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	Desa	1 unit	10.200.000	DD	4.818	2.327	2.491	1.467	3 bin	Sept	Sept	Swakelola	Kasi Keselamatan	TPK
11	02 Sub Bidang Kelengkapan Masyarakat	Desa	1 unit	29.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	03 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	1 pkt	2.500.000	ADD	11	7	4	-	12 bin	Jan	Jan	Swakelola	Kasi Keselamatan	TPK/CD
13	04 Pembinaan PKK	Desa	1 pkt	2.500.000	ADD	35	-	35	-	12 bin	Jan	Jan	Swakelola	Kasi Keselamatan	TPK/CD
14	05 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa	1 pkt	16.500.000	ADD, DD	4.818	2.327	2.491	1.467	1 bin	Sept	Sept	Swakelola	Kasi Keselamatan	TPK/CD
15	90 Pembinaan Poyandu	Desa	5 pokok	2.500.000	ADD	4.818	2.327	2.491	1.467	12 bin	Jan	Jan	Swakelola	Kasi Keselamatan	TPK/CD
15	91 Pembinaan KPMD	Desa	1 pkt	5.000.000	BKP	5	2	3	-	10 bin	Mar	Mar	Swakelola	Kasi Keselamatan	TPK/CD

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA PENDOWO

**TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KETIGA RKP DESA TAHUN 2020
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

la hari ini Jum'at tanggal Dua puluh empat bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh,
ni yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TURKAMUN** : Kepala Desa Pendowo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pendowo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **SLAMET** : Ketua BPD Desa Pendowo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pendowo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

enyatakan bahwa :

- 1) **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Raperdesa tentang Perubahan Ketiga RKP Desa Tahun 2020 Desa Pendowo, yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini;
- 2) **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Raperdesa sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini;
- 3) **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperdesa selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini;

emikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
alam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pendowo, 24-07-2020

